



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 81/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676)

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41/PL.02-Kpt/21/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 53/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 455/BA/VII/2020 pada tanggal 6 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai Acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

ttd

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Sekretaris,

SYAMSUARDI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA
NOMOR: 81/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna diberikan tugas untuk menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan peraturan terkait Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Undang-Undang serta Peraturan sebagaimana dimaksud diatas merupakan dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman dan panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
2. Untuk mewujudkan penyelenggara Pemilihan Umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, meliputi:

1. Tata Cara Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020; dan
2. Format Dokumen dan Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Kepulauan Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Natuna, adalah lembaga

- penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Natuna untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Natuna untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Natuna, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Natuna.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Natuna yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah

- petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
 15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
 19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
 20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Natuna.
 21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
 23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Natuna dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
 24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
 25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah

- kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Natuna.
 27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna
 28. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri
 - b. jujur
 - c. adil
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.;
4. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.;
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (3), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.;
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.;

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);
 - k. Rukun Warga (RW);
 - l. jenis disabilitas; dan
 - m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf n meliputi:
 - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (5) dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated values (CSV).

7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka (1), KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan Sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana yang dimaksud dalam angka (7).
9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dengan cara:
 - a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
10. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka (8) meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (7) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam angka (7) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
13. KPU Kabupaten Natuna menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angka (11) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
14. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (13) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;(tambah)
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

15. KPU Kabupaten Natuna menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (13) kepada:

- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
- b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

1. Daftar pemilih sementara

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Natuna dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Natuna.
3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
5. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
6. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan

- j. mencoretPemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam angka (13) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
 8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
 9. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK
 10. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (6) sampai dengan angka (9) kepada PPS, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK.
 11. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 12. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka (10) melakukan kegiatan
 - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian Pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. memeriksa kesesuaian Jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
 13. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
 14. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka (10), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
 15. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka (14), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan

- data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
16. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (14) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
 17. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
 18. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (16) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
 19. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (18) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 20. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (19), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 21. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (20) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 22. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (21), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 23. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (14) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Natuna dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 24. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (16) kepada PPK dan KPU Kabupaten Natuna dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 25. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (14) dan angka (16) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
 26. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (16).
 27. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (14) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 28. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (18) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

29. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (19), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
30. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (20) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
31. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (21), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
32. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (26) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
33. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (32) disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Natuna;
 - b. KPU Provinsi Kepulauan Riau melalui KPU Kabupaten Natuna;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
34. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (32) huruf a, KPU Kabupaten Natuna melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
35. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (34) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Natuna.
36. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (35) dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Natuna, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Natuna.
37. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (36) PPK, Bawaslu Kabupaten Natuna, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
38. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (37) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
39. KPU Kabupaten Natuna wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (38), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
40. KPU Kabupaten Natuna menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka (34), ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
41. KPU Kabupaten Natuna menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (40) kepada :

- a. KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Bawaslu Kabupaten Natuna;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Catatan Sipil Kabupaten Natuna.
42. KPU Kabupaten Natuna dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (34) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
43. KPU Kabupaten Natuna menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (42) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS.
44. KPU Kabupaten Natuna menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (42) dalam bentuk softcopy dengan format Portable Document Format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Natuna untuk mendapat masukan dan tanggapan.
45. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka (43) dan angka (44) dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
46. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam angka (43)
47. KPU Kabupaten Natuna dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam angka (42) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

2. Daftar pemilih Tetap

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (3);
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka (3);
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.

7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPK.
11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
12. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (11) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (12) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (13), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (14) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (15), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (11) kepada:
 - a. KPU Kabupaten Natuna;
 - b. KPU Provinsi Kepulauan Riau melalui KPU Kabupaten Natuna
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka (10) KPU Kabupaten Natuna melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

19. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (18) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Natuna.
20. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (19) dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Natuna, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
21. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (19), PPK, Bawaslu Kabupaten Natuna, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
22. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (21) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kabupaten Natuna wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (22), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
24. KPU Kabupaten Natuna menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (18) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
25. KPU Kabupaten Natuna menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (18) ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
26. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (18) kepada:
 - a. KPU Kabupaten Natuna;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Bawaslu Kabupaten Natuna;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
27. KPU Kabupaten Natuna menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (24) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS
28. KPU Kabupaten Natuna menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (24), dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Natuna.

29. KPU Kabupaten Natuna memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Natuna.
30. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka (27), angka (28), dan angka (29) tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam angka (27), PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
32. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Kepulauan Riau melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam angka (26) huruf a.
33. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka (32) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau.
34. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (33) dihadiri oleh KPU Kabupaten Natuna, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
35. Dalam rapat pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada angka (34), KPU/KIP Kabupaten Natuna, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
36. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (35) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
37. KPU Provinsi Kepulauan Riau wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (36), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
38. KPU Provinsi Kepulauan Riau menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.2-KWK.
39. KPU Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan salinan formulir Model A.3.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (38) kepada:

- a. KPU
 - b. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau; dan
 - d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
40. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH
PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam angka (27) dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam angka (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1), melaporkan kepada PPS

asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Natuna untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten Natuna berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka (6), meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Natuna menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Natuna.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada kolom keterangan DPT
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Natuna dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Natuna memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka (2) diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kabupaten Natuna, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Natuna.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Natuna memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten Natuna.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten Natuna menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Natuna terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
6. KPU Kabupaten Natuna wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Kepulauan Riau serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Natuna.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten Natuna bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Natuna; atau
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Natuna:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU, KPU Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Kabupaten Natuna wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN NATUNA

ttd

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Sekretaris,



SYAMSUARDI